



PUTUSAN

Nomor 155/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TASNI, jenis kelamin perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pasar Sungai Limau, Korong Sungai Limau, Kenagarian Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A sekarang Pemanding**;

MELAWAN

NAZWIR, umur ± 54 tahun, tempat/tanggal lahir Sei Limau, 30 November 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sei Limau, Kabupaten Padang Pariaman;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum-nya yang terdiri atas :

1. **ALWIS ILYAS, S.H., : ADVOKAT / PENGACARA**
Tempat/tanggal lahir Pariaman, 6 Mei 1964, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S-1 Hukum;
2. **ERI PEBRIKO, S.H., : ADVOKAT / PENGACARA :**
Tempat/tanggal lahir Pariaman, 20 Februari 1977, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S-1 Hukum;
keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H.,& Associates, dengan alamat Kantor di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani di Pariaman tanggal 13 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dibawah Register Nomor :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/P.SK/Pdt/2016/PN.Pmn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

dan

ANDRE, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pasar Sungai Limau, Korong Sungai Limau, Kenagarian Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B sekarang Turut Terbanding**;

Pemerintah RI, Cq Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT C sekarang Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 155/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pmn., tanggal 20 Juli 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat A, Tergugat B, dan Turut Tergugat C dengan Surat Gugatan tanggal 16 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Pmn., tanggal 19 Desember 2016, dan Penggugat dalam Surat Gugatan tersebut mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah perumahan/pertokoan, yang merupakan harta pusaka rendah Penggugat yang Penggugat beli pada tahun 2010 kepada Khairul Aswad Selaku Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya, termasuk kepada anggota kaumnya yang lain masing-masing bernama ; 1.Yusriani, 2. Khairani, 3. Farida Hanum, 4. Nismah, 5. Nasrul, 7.Syafiril, dan 7. Zulkifli, jual beli tanah mana dilakukan secara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dihadapan Notaris/PPAT Muhammad Yus, SH., pada tanggal 05 Nopember 2010, dengan Akta Jual beli No.633/2010, dengan luas tanah yang Penggugat beli tersebut seluas 78 M² tanah, mana telah mendapatkan Pengakuan Hak dari Turut Tergugat C dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.70/Kuranji Hilir/Surat Ukur tanggal 28 Nopember 2006, No.43/KHR/2006, dan tanah dengan Sertifikat tersebut berasal dari pecahan dari Sertifikat Induknya Sertifikat Hak Milik No. 69/Nagari Sungai Limau, tanah yang Penggugat beli tersebut terletak di Pasar Sungai Limau, Korong Sungai Limau, Kenagarian Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, dengan batas sepadannya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah Ris.

Sebelah : berbatas sepadan dengan Penggugat yang dikenal Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 206 Surat Ukur tanggal 23 Juni 2009, No.192/KHR/2009.

Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan tanah Penggugat juga yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.632 Surat ukur tanggal 31 Maret 2010, No. 640/KHR/2010.

Sebelah : berbatas sepadan dengan tanah Tergugat A.

Timur

2. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, adalah sebagian dari tanah Penggugat tersebut dengan luas 23, 4 M² (7.8 M x 3 M) dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah Ris.

Sebelah : berbatas sepadan dengan Penggugat yang dikenal Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 206 Surat Ukur tanggal 23 Juni 2009, No.192/KHR/2009.

Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan rangkaian/dengan bagian tanah Penggugat ini juga Sertifikat Hak Milik No. 70 Surat Ukur tanggal 29 Nopember 2006, No.43/KHR/2006.

Sebelah : berbatas sepadan dengan tanah Tergugat A.

Timur

3. Bahwa sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan angka 2 (dua) tersebut diatas, ketika tanah objek perkara ini Penggugat beli secara sah pada tahun 2010 kepada Khairul Aswad selaku Mamak



Kepala Waris dalam kaumnya beserta anggota kaumnya masing-masing bernama ;1. Yusriani, 2. Khairani, 3. Farida Hanum, 4. Nismah, 5. Masril, 6. Syafril dan 7. Zulkifli, tersebut diatas, tanah objek perkara jauh sebelumnya pada tahun 2006 telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Turut Tergugat C dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.70 Gambar Situasi tanggal 28 Nopember 2006, No.43/KHR/2006 dan tanah dengan Sertifikat tersebut merupakan/berasal dari Sertifikat induknya Sertifikat Hak Milik No.69/ Nagari Sungai Limau yang tercatat atas anama Kahairul Aswad selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dengan anggota kaumnya masing-masing bernama ; 1. Yusriani, 2. Khairani, 3. Farida Hanum, 4. Nismah, 5. Nasrul, 6. Syafril, dan 7. Zulkifli, sehingga ketika tanah objek perkara ini Penggugat beli, melihat kepada Fakta Formil yuridis Sertipifikat tanah tersebut tidak ada persoalan sama sekali dan termasuk fakta di lapangan, tidak satupun ada pihak yang merasa keberatan atas pembelian tanah tersebut oleh Penggugat, sehingga baik dari sebelum tanah objek perkara ini Penggugat beli maupun setelah objek perkara Penggugat beli tidak ada persoalan sama sekali sehingga faktanya tanah objek perkara telah menjadi hak milik Penggugat secara sah dengan dibalik namakannya Sertifikat atas tanah objek perkara tersebut ke atas nama Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan fakta Formil Yuridis atas Sertifikat dan fakta dilapangan atas tanah objek perkara tersebut, karena tidak adanya persoalan ketika tanah objek perkara tersebut Penggugat beli, maka pada tahun 2015 untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah Penggugat yang telah dibeli tersebut baik dari segi jumlah luas maupun dari segi batas-batasnya, Penggugat telah mengajukan permohonan ukur ulang atau tunjuk batas atas tanah Penggugat yang telah dibeli secara keseluruhan tersebut *in casu* objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.70 Surat ukur tanggal 28 Nopember 2006, No.43/KHR/2006), sehingga atas permohonan Penggugat tersebut, Turut Tergugat C telah melakukan ukur ulang/tunjuk batas pada atas tanah tersebut dan atas permohona tersebut Turut Tergugat C pada tanggal 24 April 2015, telah menerbitkan hasil ukur ulang/tunjuk batas tanah tersebut, dari hasil ukur ulang/tunjuk batas atas tanah Penggugat terbukti secara hukum tanah Penggugat telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat A seluas 23,4 M2 (7,8 M x 3 M) yang dalam perkara ini disebut sebagai "OBJEK



PERKARA“ dengan cara dimana Tergugat A telah membangun bangunan permanen diatas tanah objek perkara dalam bentuk bangunan toko, kemudian bangunan permanen/toko tersebut sekarang ini telah pula disewakannya kepada Tergugat B, perbuatan Tergugat A tersebut tentu saja sangat merugikan kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara secara leluasa, rangkaian perbuatan Tergugat A tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*).

5. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat selalu berusaha mencari penyelesaian perkara tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat A akan tetapi tidak mendatangkan hasil, malahan Penggugat pada tanggal 25 Juli 2016, karena Tergugat A tidak juga mau menyerahkan objek perkara secara damai, maka Penggugat tersebut juga telah melaporkan Tergugat A ke Polsek Sungai Limau dengan bukti Laporan Polisi No. STTLP/57/VI/2016-SPK/Polsek, akan tetapi tidak juga ada penyelesaiannya sampai sekarang, karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek perkara sejak tahun 2010 sampai sekarang, yang bilamana objek perkara disewakan kepada pihak ketiga akan mendatangkan hasil sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap tahunnya, sehingga adalah adil dan patut secara hukum Tergugat A dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materil, karena tidak dapat dikuasai dan dinikmatinya objek perkara oleh Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang yang telah memakan waktu selama 6 (enam) tahun sehingga kerugian tersebut berjumlah sebesar 6 tahun x Rp. 4.000.000,- =Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tambah dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap tahunnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan bilamana Tergugat A engkar untuk melaksanakan ganti rugi tersebut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat A membayar keseluruhan uang ganti rugi tersebut.
6. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat lebih lanjut akibat dari perbuatan Para Tergugat ini, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman untuk meletakkan sita tahan (*Conservatoir beslag*) atas objek perkara ini.



7. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mencari penyelesaian perkara ini secara damai dengan para Tergugat, akan tetapi selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengembalikan hak Penggugat dan serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak Penggugat tersebut, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak untuk memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*Uit vor baar bij voeraad*).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili perkara ini dengan memberikan putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas diperkirakan 23,4 M2 (7,8 M x 3 M) adalah merupakan tanah milik Penggugat yang merupakan bagian/rangkaian dari tanah milik Penggugat yang dikenal Sertifikat Hak Milik No. 70/Nagari Kuranji Hilir/ Surat Ukur tanggal 28 Nopember 2006, No.43/KHR/2006, yang dahulunya Penggugat beli masing-masing kepada, 1. Khairul Aswad selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya termasuk kepada anggota kaumnya masing-masing bernama ; 1. Yusriani, 2. Khairani, 3. Farida Hanum, 4. Nismah, 5. Nasrul ; 6. Syafril dan 7. Zulkifli, jual beli mana dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Muhammad Yus, SH selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 5 Nopember 2010, dengan Akta Jual Beli No.633/2010.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang membangun dengan bangunan permanen dalam bentuk toko diatas tanah objek perkara tanpa hak, sedangkan objek perkara bukanlah miliknya, kemudian sekarang ini bangunan tersebut disewakan pula kepada Tergugat B, perbuatan Tergugat A demikian adalah perbuatan tanpa hak dan karena itu perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*).



4. Menghukum Tergugat A untuk membayar ganti rugi materil karena tidak dapat dinikmati dan dikuasainya objek perkara oleh Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang yang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun, sehingga ganti rugi tersebut telah berjumlah sebesar 6 tahun x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah setiap tahunnya Rp.4.000.000,- sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dan bilamana Tergugat A engkar untuk membayarnya sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Tergugat A dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya sampai Tergugat A membayar lunas ganti rugi sewa tersebut kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B baik secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan POLRI/TNI.
6. Menghukum Turut Tergugat C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.
7. Menyatakan sita kuat dan berharga (*Conservatoir beslag*).
8. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng (*hoof delijke*) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet.

Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat A secara tertulis telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat I akui.
2. Gugatan Penggugat telah keliru dalam penyebutan identitas Tergugat I (Error In Persona) ;



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I atas nama TASMI umur 45 tahun, sedangkan Tergugat I adalah bernama TASNI umur 50 tahun ;
- Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona, pada tahap jawab-menjawab. Eksepsi error in persona ini diajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat). Jadi, tergugat menyatakan bahwa gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah ;
- Bahwa penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;
- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya kalaulah yang dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara a quo adalah tanah seluas 23,4 M2 yang masuk sebahagian tanah milik TERGUGAT I dengan SHM Nomor. 160/Nag. Kuranji Hilir tanggal 28 Agustus 2008, dengan luas 45 M2 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun dihitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. ;



4. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Beralasan. ;
 - Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya Sertifikat Hak Milik No. 70 yang berasal dari sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 69, tidak jelas menyebutkan tanggal sertifikat diterbitkan, pemegang sertifikat, luasnya dan pada sertifikat No.70 pada poin 1 penyebutan dengan Surat Ukur sedangkan pada poin 3 penyebutan dengan Gambar Situs sehingga tampak bahwa Penggugat sendiri tidak menguasai dan memahami apa yang menjadi dasar gugatannya. Untuk dalil gugatan tentang penentuan objek perkara dengan luas 23,4 M² (7,8 M x 3 M) tidak jelas dari mana rumus munculnya angka tersebut
5. Gugatan Penggugat kurang pihak ;
 - Bahwa Tergugat membeli sebidang tanah pada tahun 1997 seluas kurang lebih 51 M² (17x3) dari Darmalius (tanah pusaka tinggi) dan terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 160/Nag. Kuranji Hilir tanggal 28 Agustus 2008, Surat Ukur No. 111/K.HR/2008, luas 45 M² tanggal 25 Agustus 2008 atas nama TASNI (Tergugat), kemudian tahun 2009 Tergugat membeli lagi sebidang tanah kepada Darmalius dengan ukuran 3x3 M², karena dengan itikad baik pada saat Tergugat I membeli tanah dari Darmalius (pemilik tanah) tidak mengetahui telah terbit SHM No. 70/Kuranji Hilir tahun 2006 yang berasal dari sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 69/Nagari Sungai Limau.;
 - Bahwa seharusnya Darmalius diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat I dalam 2 kali pembelian tanah hanya kepada Darmalius (pemilik tanah) dan Darmalius berkepentingan dengan alasan Darmalius tidak mengetahui diatas tanahnya telah terbit sertifikat dan tidak pernah mensertifikatkan tanahnya, supaya jelas juga peristiwa hukum saat Tergugat I membeli sebidang tanah tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi yang Tergugat I ajukan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkannya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

 - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;
- Bahwa tahun 1997 Tergugat telah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 51 M2 (17x3 meter) dari Darmalius (tanah pusako tinggi dari Darmalius). yang di atasnya ada bangunan berupa kedai;
- Bahwa Karena posisi tanah terletak di pinggir jalan Raya Tiku Pariaman maka untuk rencana proyek pelebaran jalan dari pemerintah. Tergugat I sebagai warga negara yang baik melepaskan beberapa meter dari tanah Tergugat, dan karena adanya proyek pelebaran jalan Pak Darmalius (pemilik tanah) memberi tanah kepada Tergugat I sepanjang 2 meter ke arah belakang dinding kedai tanah Tergugat I;
- Bahwa terhadap tanah dengan ukuran 15x3 meter dengan luas 45 M2 (sudah termasuk 2 meter pemberian Pak Darmalius) tersebut telah Tergugat ajukan permohonan hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman dan atas permohonan Tergugat tersebut pada tanggal 28 Agustus 2008 terbit Sertifikat Hak Milik No. 160/Nag. Kuranji Hilir, Surat Ukur No. 111/K.HR/2008, luas 45 M2 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama TASNI (Tergugat) dan berdasarkan akta hibah tanggal 25 Juni 2010 telah Tergugat I Hibahkan kepada anak-anak Tergugat;
- Bahwa tahun 2009 Tergugat membangun ruko diatas tanah Tergugat I dan untuk sejajar dengan pembangunan 3 ruko tetangga sebelah utara dari tanah Tergugat, maka Tergugat mundur 3 meter dari batas tanah dari pinggir jalan raya, sehingga tanah untuk pembangunan ruko sisa 12 x 3 meter, untuk mencukupi lagi menjadi panjang 15x3 meter pembangunan ruko, maka Tergugat I membeli lagi tanah seluas 3x3 meter ke arah belakang dinding kedai Tergugat I kepada Pak Darmalius ;
- Bahwa pada saat Tergugat I membangun pondasi ruko arah belakang, diikuti juga oleh Pak Darmalius ada pertentangan dari Penggugat yang menyatakan pondasi ruko belakang tersebut adalah telah memasuki tanah yang dibelinya dan Penggugat pada saat itu tidak dapat menunjukan surat-surat tanah yang telah dibelinya dan jika dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya. Penggugat telah membeli secara sah tanah pada tahun 2010 kepada Khairul Aswad selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, termasuk kepada anggota kaum yang lain

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama : 1. Yusriani. 2. Khairani, 3. Farida Hanum 4 Nismah, 5 Nasrul, 7. Syafril. dan Zulkifli (semuanya "sanak ibu" dari Pak Damilus) adalah sangat tidak masuk akal dan tidak ada hak jika Penggugat menentang Tergugat I membangun pondasi ruko pada tahun 2009 ditanah yang belum dibeli Penggugat;

- Bahwa baik Tergugat I dan pak Darmilus (pemilik tanah) secara nyata tidak mengetahui ditanah belakang kedai Tergugat ada penerbitan sertifikat. Tergugat I baru tahu adanya sertifikat No. 70 saat adanya gugatan dari Penggugat;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan terugat I telah menguasai Tanah Penggugat secara tanpa hak seluas 23,4 M2 (7,8 M x 3 M) adalah tidak mendasar karena Tergugat I membangun diatas tanah Tergugat sendiri sebelum Penggugat membeli tanah yang dialihkannya. yang mana atas tanah Tergugat I telah diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional maka Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum. Pada saat dilakukan ukur ulang dan tunjuk batas oleh Turut Tergugat III (dalil Penggugat), Tergugat I sebagai pemilik tanah berbatasan langsung dengan Tanah yang dialihkan Penggugat tidak mengetahui dan secara prosedur menurut hemat Tergugat I bahwa Pemilik tanah berbatasan punya hak mengetahui dan hadir menyaksikan pengukuran menandatangani Gambar Ukur dengan membuat pernyataan bahwa tanda batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak mengalami perubahan ;
- Bahwa pada point 4 dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan rangkaian perbuatan Tergugat I membangun ruko permanen I diatas tanah objek perkara dan telah disewakan juga kepada Tergugat 11 sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara dengan leluasa dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat I menanggapi dengan dihubungkan dengan pada poin 5, Penggugat melaporkan Tergugat I ke polsek Sungai Limau, dimana Tergugat I telah menghadap ke Polsek Sungai limau dan menerangkan tentang apa yang dilaporkan Penggugat, dan Penggugat secara tersirat mengakui Laporan ke Polsek Sungai Limau tersebut tidak berdasar karena tidak ada



penyelesaian sampai sekarang mengenai Perbuatan Melawan Hukum, seperti yang Tergugat uraikan diatas bahwa Tergugat I membeli tanah dengan itikat baik kepada pemilik tanah dan Tergugat I mendirikan bangunan diatas tanah Tergugat sendiri dan diketahui oleh Darmalius (pemilik tanah) sebelum Penggugat membeli tanah SHM No 70 (dalil Penggugat), menjadi pertanyaan dalam hal apa Tegugat melakukan perbuatan melawan hokum dan apakah seseorang membangun diatas tanah sendiri termasuk perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pada poin 5 tentang tuntutan ganti rugi materil dari Penggugat dan pada poin 6 tentang permohonan sita tahan (Conservatoir beslag) adalah suatu tuntutan yang mengada-ada dan tidak jelas, karena berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan diatas bahwa Tergugat I membangun Ruko permanen diatas tanahTargugat I sendiri yang merupakan bukti kepemilikan yang oktentik, sah dan kuat dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 160/Nag. Kuranji Hilir, Surat Ukur No. 111/K.HR/2008, luas 45 M2 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama TASNI (Tergugat);
- Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan, terhadap sebagian tanah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 160/Nag. Kuranji Hilir, Surat Ukur No. 111/K.HR/2008, luas 45 M2 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama TASNI (TERGUGAT I);
- Menghukum PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pmn, tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat A untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan ukuran panjang 5,2 M x lebar 3 M (panjang lima koma dua meter kali lebar tiga meter) dengan luas 15,6 M2 (lima belas koma enam meter persegi) adalah tanah milik Penggugat yang merupakan bagian/rangkaian dari tanah milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 70/Nagari Kuranji Hilir, Surat Ukur tanggal 28 Nopember 2006 No.43/KHR/2006 yang dahulunya Penggugat beli kepada Khairul Aswad selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya termasuk kepada anggota kaumnya yang masing-masing bernama : 1.Yusriani, 2. Khairani, 3. Farida Hanum, 4. Nismah, 5. Nasrul, 6. Syafril dan 7. Zulkifli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Muhammad Yus,S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 5 Nopember 2010 dengan Akta Jual Beli No.633/2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang secara tanpa hak telah membangun bangunan permanen dalam bentuk toko diatas tanah objek perkara sedangkan tanah objek perkara tersebut bukanlah merupakan tanah milik Tergugat A lalu menyewakan pula bangunan dimaksud kepada Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang berada diatasnya, lalu setelah kosong kemudian menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat dan bilamana ingkar maka dilakukan dengan bantuan POLRI;
5. Menghukum Turut Tergugat C untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;



7. Membebani Tergugat A untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini yang diperhitungkan adalah berjumlah Rp.2.594.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan pemohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat A sekarang Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 Juli 2017 Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pmn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding dengan relas pemberitahuan pada tanggal 3 Agustus 2017, kepada Turut Tergugat B sekarang Turut Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2017 dan kepada turut Tergugat C sekarang Turut Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Tergugat A sekarang Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Agustus 2017, dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding dengan relas pemberitahuan pada tanggal 9 Agustus 2017, kepada Turut Tergugat B sekarang Turut Terbanding B dan kepada turut Tergugat C sekarang Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Tergugat A sekarang Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Tergugat A sekarang Pembanding, kepada Penggugat sekarang Terbanding, kepada Tergugat B sekarang Turut Terbanding dan kepada Turut Tergugat C sekarang Turut Terbanding disampaikan oleh Jusita Pengadilan Negeri Pariaman dengan relas pemberitahuan tanggal 29 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Tergugat A sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan jelas dalam penyebutan luas objek perkara tidak cocok antara luas objek perkara gugatan dengan objek perkara pada amar putusan. Dalil Penggugat yang menyebutkan objek sengketa seluas 23,4 M2 (7,8 M x 3 M) adalah hasil ukur ulang dari BPN Pariaman dan objek perkara pada pertimbangan hukum dan amar putusan dengan luas 15,6 M2 (5,2 M x lebar 3 M) adalah juga hasil ukur ulang pada pemeriksaan setempat ke dua oleh Ahli ukur dari BPN Pariaman. Adanya perbedaan pengukuran objek sengketa oleh instansi yang sama (BPN Pariaman) dan berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah perkara menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Tergugat I karena berkaitan dengan objek sengketa yang diputus masuk kedalam tanah Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 160/hag. Kuranji Hilir Surat Ukur No. 111/K.HR/2008, luas 45 M2 tanggal 25 Agustus 2008 atas nama TASNI (Tergugat I) yang Tergugat dapat secara itikad baik dari pemilik tanah. Pengukuran ulang kedua yang dilakukan oleh ahli dari BPN tidak dimulai dari patok /batas tanah yang termuat dalam SHM No.160/hag. Kuranji Hilir punya Tergugat hanya berpatok dari rolling door ruko Tergugat dan pada pengukuran ulang kedua tersebut hanya pada SHM No. 160/hag. Kuranji Hilir tanpa pengukuran ulang SHM No. 70/Kuranji Hilir atas nama Penggugat (setelah hak pengalihan) oleh ahli ukur BPN.

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan alat bukti P.I berupa fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli No. 633/2010 tanggal 5 Nopember 2010 dimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyebutkan nilai dan kedudukan bukti P.I (dokumen yang bukan aslinya alias fotokopi) dapat dipersamakan dengan bukti surat asli.

Mengenai keharusan adanya dokumen /bukti tertulis ASLI pada pembuktian persidangan diatur pada :

- **Pasal 1888 KUH Perdata** yang menyatakan :

"Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"dan;

- **Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974** yang menyatakan :



"Karena Yudex factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri **fotokopi-fotokopi** yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan **bukti -bukti yang tidak sah.**"

Berdasarkan uraian diatas terhadap bukti tertulis berupa dokumen yang bukan aslinya alias fotokopi, maka dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali atau dengan kata lain Hakim majelis pemeriksa perkara wajib untuk tidak mempertimbangkan dan memeriksa dokumen tersebut. Secara substansi Akta Jual beli tersebut merupakan rangkaian peristiwa hukum sebelum adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli yang harus diteliti keabsahannya. Dimana Perandatanganan perjanjian dilakukan sekaligus oleh satu orang bertindak sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

C. Bahwa pada hal 40 putusan no. 32/Pdt.G/2016/PN.Pmn Majelis Hakim keliru mempertimbangkan terhadap adanya fakta bahwa saat pembangunan bagian ruko belakang oleh Tergugat diikuti juga oleh Damalius (penjual tanah) pada tahun 2009 mendapat tantangan dan sanggahan dari Penggugat. Yang menyatakan jika pondasi ruko arah belakang tersebut adalah telah memasuki tanah yang dibelinya. Dan Tergugat tidak mengajukan sangkalan sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut. Tergugat I pada saat tersebut menanyakan kepada Penggugat dasar Penggugat mempunyai tanah tersebut, di hubungkan dengan fakta persidangan bahwa Penggugat membeli tanah SHM tahun 2010 sedangkan kejadian Tergugat membangun pondasi ruko tahun 2009, mana mungkin Penggugat bisa mengetahui tanah tersebut masuk tanahnya sedangkan tanah tersebut belum dibelinya dan Tergugat maupun Damalius (penjual tanah) benar-benar tidak mengetahui telah terbit SHM No. 70 pada tanah pembangunan pondasi tersebut, dan kalaupun (berandai-andai) Penggugat memang sah memiliki tanah pada waktu tersebut, kenapa baru sekarang muncul gugatan Penggugat ?;

D. Bahwa objek perkara a quo adalah adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik No. 70 (Penggugat) dengan SHM No. 160 (Tergugat) yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN Pariaman. Maka keliru Majelis Hakim memutus kepemilikan/keperdataan dari tanah tersebut. Berdasarkan pasal 32 ayat (1)PP Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :



“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Penjelasan Pasal tersebut :Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Dalam Pasal dan Penjelasan Pasal tersebut dapatlah dimaknai bahwa

- Sertifikat Hak Milik adalah tanda bukti hak yang kuat ;
- Tidak dapat dibuktikan sebaliknya (pengujian oleh Pengadilan)

Pengujian terhadap prosedur Sertifikat Hak Milik adalah kompetensi absolute (kewenangan) dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik adalah ranah administrasi (hukum publik) dan pengujian Sertifikat Hak Milik untuk dapat dinyatakan batal atau tidak sah adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Penggugat sekarang Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya berpendapat yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tidak keliru, maka adalah adil dan patut kiranya alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Pemanding ini kiranya untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta memcermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pmn tanggal 20 Juli 2017 dan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pmn tanggal 20 Juli 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sekarang Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat, dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Reglement of de Rechtsvordering (RV), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pmn tanggal 20 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Taswir, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim anggota dan Lifiar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Taswir, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti,

Lifiar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);